



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

binti, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di **Desa M. Soy**, Dusun **Desa**, Kecamatan **Kecamatan**, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

bin, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMA, Tempat tinggal **Desa**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 662/20/VII/2006, tertanggal 04 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa, Kota Batam;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan secara berpindah pindah di Nongsa selama 3 tahun;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama : Nongsa umur 3 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi tanpa pamit sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, dan keberadaan Tergugat sudah dicari antara lain di rumah teman teman Tergugat di Kota Batam, akan tetapi tidak bertemu, dan teman teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada, akan tetapi tidak ditemukan;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**bin**) terhadap Penggugat (**binti**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 662/20/VII/2006, tertanggal 4 Juli 2006, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. **bin** , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **Desa** , Dusun

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



, Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi tanpa pamit sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi di mana keberadaannya dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya melalui kawan-kawannya namun tidak diketahui ;

2. **binti** , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dengan berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2009 rumah tangga

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi tanpa pamit pada saat Peggugat hamil 2 bulan, sehingga sampai sekarang antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama kepergian Tergugat tersebut, keberadaan Tergugat sudah di cari namun tidak diketahui lagi di mana keberadaannya serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Peggugat dan anaknya ;

Bahwa Peggugat selanjutnya menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Peggugat selama 3 tahun tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi kepada Peggugat dan Peggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Peggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Peggugat dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata akta autentik, terbukti bahwa Peggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 24 Juni 2006, dengan demikian Peggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Peggugat agar rukun

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 tahun tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan ke dua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 Juni 2006 di KUA Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Takal ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, dan selama berpisah tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 1 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap prilaku / sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang Iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “*barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya*“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TL**) terhadap Penggugat (**binti**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 H oleh kami Drs. M. SYUKRI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NIHAYATUL ISTIQOMAH. S.HI., M.H. dan M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. M. SYUKRI.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ttd,

HAKIM ANGGOTA

ttd,

NIHAYATUL ISTIQOMAH, S.HI., M.H. M. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGANTI

ttd,

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Baya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 03 April 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor: 572/Pdt.G/2012/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)